

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
2019**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2019**

# KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat tersusun dan disajikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksud sebagai evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga apa yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasilguna serta memberikan arahan yang jelas apa yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya masih jauh dari sempurna untuk itu dimohon masukan kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisannya guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang Profesional dalam melaksanakan Tugas.

Palangka Raya, Januari 2019  
Plt. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



Drs. SUPRIYANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620512 198810 1 001

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**PENDAHULUAN**

**PERENCANAAN KINERJA**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**PENUTUP**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota tahun 2018 Adalah Adanya Keinginan Yang Kuat Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Untuk Mewujudkan *Good Governance*, Berlandaskan Pada Tap Mpr Ri No.Xi/Mpr/1998 Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Yang Aturan Pelaksanaannya Didasarkan Pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perwujudan *Good Governance* Ini Diimplementasikan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Dalam Tiga Pilar Tata Pemerintahan Yang Baik Yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Transparansi.

Untuk Menjamin Penyelenggaraan Pemerintah Yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien Dan Efektif, Penilaian Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Menjadi Bagian Kunci Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Upaya Ini Juga Selaras Dengan Tujuan Perbaikan Pelayanan Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Itu, Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Mendapatkan Dorongan Yang Lebih Besar Dari Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk Dalam Pengembangan Akuntabilitas Melalui Penyusunan Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Merupakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Lkip Dilakukan Dengan Mendasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Di Mana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi Secara Transparan Dan Akuntabel Merupakan Bentuk Pertanggungjawaban Atas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang didanai dari APBD. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk fokus pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

## **B. Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan dari penulisan / penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2018 secara umum adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pengurangan risiko bencana yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendapat pengakuan dari unsur masyarakat. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LAKIP BPBD Kota Palangka Raya tahun 2018 ini disusun dengan maksud dan tujuan yang lebih rinci adalah :

1. Mendukung mewujudkan target kinerja dari Visi Kota Palangka Raya yaitu Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filosofi Budaya Betang sebagaimana tertuang di dalam RPJMD perubahan Tahun Anggaran 2013-2018. Dalam hal ini BPBD Kota Palangka Raya mengemban misi ketiga yaitu mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Mencapai Tujuan meningkatkan Mutu Lingkungan secara partisipatif, dengan sasaran kinerja menurunnya kejadian bencana.

## **C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya**

Berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis pra bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang pasca bencana;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **D. Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BPBD;
2. Sekretaris :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Aset
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanggulangan Bencana :
  - Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Bidang Manajemen Bencana dan Kebakaran :
  - Sub Bidang standarisasi Peralatan, Perlengkapan dan Pemeliharaan
  - Sub Bidang Kerjasama Bidang kebencanaan
  - Sub Bidang Pendayagunaan dan Kelembagaan


#### **E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD Kota Palangka Raya**

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang belum memadai dan belum terbangun.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, baik secara kuantitas maupun Kualitas.
3. Hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang kurang jelas dan selaras.
4. Penyusunan rencana kontijensi belum dilakukan.
5. Komitmen kebijakan pemerintah dalam bidang Penanggulangan Bencana masih belum mendapat perhatian yang serius.

6. Koordinasi Penanggulangan Bencana masih rendah dan belum optimal.

Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi Penanggulangan Bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan Bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat bencana meliputi upaya penanganan tanggap darurat dan pemulihan awal. Sedangkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan lima prioritas dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai parameter pencapaian secara garis besar kategori penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah : Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam



dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis bencana dapat dibedakan menjadi 3 kategori diantaranya :

- Bencana alam : adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- Bencana non alam : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antar lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Bencana Sosial : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Tegaknya hukum dan ketertiban, dan

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Adapun istilah-istilah dalam menangani penanggulangan bencana adalah :

- Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status Keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belumpasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok, orang, dan/atau badan hukum. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **F. Ruang Lingkup**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga akan diketahui secara jelas mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dengan indikator yang ada, sehingga akan lebih mudah untuk melakukannya kemudian dengan tingkat capaian hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2018, lebih banyak bersifat kualitatif karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat non fisik.

## **G. Sistematika Penyusunan LKIP**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2018 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya.

Adapun sistematika penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Bpbd Kota Palangka Raya
- F. Ruang Lingkup
- G. sistematika Penulisan

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN KINERJA**

- A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Rencana Kinerja tahun 2018
- E. Perjanjian Kinerja

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN KINERJA**

- A. Kerangka Pengukuran kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
- D. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- E. Analisa capaian Kinerja
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- G. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- H. Realisasi anggaran

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **LAMPIRAN**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

##### Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2013-2018 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Palangka Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota menetapkan rencana strategis tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

**Visi Kota Palangka Raya “ Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filosofi Budaya Betang”**

***Misi ketiga : Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan***

##### Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota menetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Berdasarkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi organisasi, maka tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana untuk tiga tahun kedepan (2016-2018) sesuai dengan tahun berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai SKPD di Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu mewujudkan pembangunan daerah Kota Palangka Raya khususnya di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015.

Sebagai SKPD baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah



menentukan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

**Visi Kota Palangka Raya “ Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filosofi Budaya Betang”**

*Misi ketiga : Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Mutu Lingkungan Secara Partisipatif	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana

### Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang dihaapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI SKPD			
“Mewujudkan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang Profesional, Tangguh dan Tanggap dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Mutu Lingkungan Secara Partisipatif	Menurunnya Kejadian Bencana	Meningkatkan Tanggap Bencana	Indeks Kejadian Bencana

### Rencana Kinerja Tahun 2018

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap Sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Secara konkrit indikator kineja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya.

**Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya  
Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Satuan	Target
1.	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	%	100

*\* Dokumen Rencana Kinerja Tahunan terlampir*

Berdasarkan Surat Pernyataan Walikota Palangka Raya Nomor : 900/639/ Bid I/ BPKAD/ IV/ 2018 tanggal 20 April 2018( terlampir) bahwa Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya menerima Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ( DBH DR) yang telah disepakati dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia kegunaannya diperuntukkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan di wilayah Kota Palangka Raya. Sisa Dana Bagi Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dianggarkan dengan melakukan kegiatan mendahului perubahan yaitu dengan merubah Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018. Sehingga dirasa perlu untuk membuat Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 yang di uraikan sebagai berikut:

**Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Palangka Raya Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Satuan	Target
1.	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	%	100
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	%	100

*\* Dokumen Rencana Kinerja Tahunan terlampir*

Namun dalam hal pelaksanaan kinerja BPBD Kota Palangka Raya pada Tahun 2018 terdapat beberapa kekeliruan yang terjadi pada saat penyusunan DPA dan DPPA BPBD Kota Palangka Raya Tahun 2018, sehingga perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 adalah Program yang sesungguhnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Namun tercatat dalam DPA dan DPPA BPBD Kota Palangka Raya. Sehingga perlu dijelaskan bahwa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup maksudnya adalah Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana yang merupakan program dari BPBD Kota Palangka Raya.
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan merupakan Program tambahan yang didapatkan oleh BPBD Kota Palangka Raya dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan Surat walikota Palangka Raya Nomor : 900/639/ Bid I/ BPKAD/ IV/ 2018 tanggal 20 April 2018( terlampir) bahwa Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya menerima Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ( DBH DR) yang telah disepakati dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia kegunaannya diperuntukkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan di wilayah Kota Palangka Raya. Sehingga Program tersebut dimasukkan ke dalam DPPA BPBD Kota Palangka Raya Tahun 2018.

### **Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2018 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan bawahan (Kepala BPBD ) terlampir.

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran LKIP 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LKIP.

Penyusunan LKIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018. Setelah mengalami perubahan di pertengahan tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018. Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama darisasaran program tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya seperti tertuang dalam perencanaan strategik. Dalam LKIP badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangaka Raya menyajikan capaian kinerja setiap sasaran dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja yang sebelumnya adalah tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran ( Tahun 2016) dan mulai tahun 2017 telah menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya

tahun 2013-2018 ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan urusan Sosial dan Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Capaian 2017	Tahun 2018		Target Akhir RPJMD Tahun 2018	Capaian s/d Tahun 2017 terhadap tahun 2018
			Target (%)	Realisasi (%)		
1.	Menurunnya Kejadian Bencana	-	80	76	80 %	76 %

#### C. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

#### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

No	sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Realisasi %
1	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks kejadian Bencana	80 %	76 %	95 %

#### D. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kota Palangka raya tahun 2013-2018 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target			Capaian Kinerja
			Tahun 2018	Target RPJMD	Realisasi (%)	
1.	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana	80 %	80 %	76	95 %

#### E. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum untuk tahun 2018 ini Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya dan dari hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2018 telah tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan secara fisik dan dari

realisasi keuangan diperoleh kategori capaian **93,51 % ( berhasil )**, dan apabila dilihat dari pencapaian IKU yang ditetapkan pada penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 dan Renstra SKPD rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya 100 % dengan kategori **sangat baik**.

#### **F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun 2018 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LKIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LKIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individu yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

#### **G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan seperti tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Realisasi %
1	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup :	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhinya biaya operasional untuk penanggulangan bencana banjir,	1. Kegiatan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100 %	100 %	100 %

		kebakaran hutan dan lahan				
2	Menurunnya Kejadian Bencana	Indeks Kejadian Bencana  Terwujudnya Jumlah Lokasi Rawan Bencana  Terlaksananya Bimtek Penanggulangan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam : 1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan pengurangan resiko bencana 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	100 %  1 keg	100 %  1 keg	100 %  100 %
3		Tersedianya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan  Terlaksananya Pencegahan Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Karhutla	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kebakaran Hutan : 1. Kegiatan Pembuatan Sekat Kanal Pada Lahan Gambut dan Embung Desa/ Kelurahan untuk pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Karhutla	100 %  100 %	100 %  100 %	100 %  100 %

## H. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun Anggaran 2018 memperoleh dana sebesar Rp. 5.345.498.506,- dengan belanja sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.051.372.173,- (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 1.953.486.016,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah) atau 95,23 %.
- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.294.126.333,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp.

3.044.954.941,- (tiga milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) atau 92,44 %.

Untuk lebih jelasnya serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melalui APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Realisasi Fisik dan Keuangan secara rinci untuk setiap program dan per kegiatan (terlampir).



**BAB IV**  
**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun Anggaran 2018 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tentang Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tahun 2013-2018.

. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota palangka Raya pada tahun 2018 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Palangka Raya, dimana sebagian besar tingkat capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat realisasi 100 % atau bisa dikategorikan **sangat berhasil** sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2018 berada pada posisi 93,51 % dengan kategori capaian **berhasil**.

Dengan tersusunnya LKIP Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Palangka Raya, Januari 2019  
Plt. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



Drs. SUPRIYANTO.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620512 198810 1 001